



SALINAN

BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-26 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
TAHUN 2026

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI WAY KANAN,

dto

AYU ASALASIYAH

Tembusan:

- Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
- Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-26 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2026

TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
Tim Asesor			
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab.	Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	
4.	Frisman Yudi Harnata, S.H., M.Kn., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 100.3.3.2-26 TAHUN 2026
TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2026.

1. Ketua Tim Asesor bertugas:
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian IRH; dan
 - b. menandatangani Berita Acara Penilaian Mandiri.
2. Anggota Tim Asesor bertugas:
 - a. melakukan Penilaian Mandiri terhadap data dukung yang telah diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan memberi skor terhadap kebenaran, kelengkapan, dan kesesuaian data dukung yang diunggah oleh Tim Kerja IRH dengan data dukung yang ditentukan pada tiap-tiap variabel dan indikator; dan
 - b. menyampaikan (*submit*) Berita Acara Penilaian Mandiri yang telah ditandatangani pada Aplikasi Penilaian IRH;

BUPATI WAY KANAN

dto

AYU ASALASIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19850624 201001 1 012